



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Mayjen Sutoyo S No.50 Subang 41211 411424

Disdukcapil@subang.go.id

Pemerintah Kab. Subang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar pelayanan akta kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar kelahiran dari dokter /bidan/rumah sakit/penolong kelahiran;
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
3. Photocopy KTP kedua orang tua ;
4. Photocopy akta nkah ;
5. Photocopy KTP 2 orang saksi;
6. Mengisi formulir F-2.01;
7. Photocopy paspor /KITAS/KITAPbagi WNA;
8. Dokumeen yang sudah diterjemahkan dan dilegalisir oleh keduataan yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya;
2. Melakukan verifikasi berkas permohonan yang sudah diterima dari pemohon;
3. Pencetakan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan